

Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan

Muhammad Raihan Nugraha, S.H.Si Pokrol

Bacaan 6 Menit

02 Oktober 2026



Apa Perbedaan antara Pengadilan dan Peradilan?

Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai definisi pengadilan maupun peradilan. Namun, kami informasikan bahwa [UU Kekuasaan Kehakiman](#) merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur perihal peradilan dan pengadilan.

Walaupun tidak ada definisinya, setidaknya **Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman** mengatur bahwa **peradilan** dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan **peradilan** negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sedangkan, istilah **pengadilan** disebut dalam **Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman**, yang berbunyi:

1. *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.*
2. *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

Adapun penjelasan **Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shodiq** dalam jurnal berjudul *Peradilan dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum* (hal. 16-17) mendefinisikan pengadilan sebagai badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan, peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concreto" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Selain itu, **H. Abd. Halim Talli** yang mengutip pendapat **R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio**, menjelaskan bahwa pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Di lain sisi, peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.^[1]

Apa perbedaan antara pengadilan dan peradilan? Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengadilan dan peradilan adalah pengadilan merupakan **lembaga** subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah **proses** rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri (hal. 17).

Apa Perbedaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama?

Selain perbedaan pengadilan dan peradilan, Anda juga bertanya mengenai perbedaan pengadilan negeri dan pengadilan agama. Perlu diketahui bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:^[2]

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

Mulai DariRp. 149.000

1. **Peradilan umum** yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Peradilan agama** yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Peradilan militer** yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Peradilan tata usaha negara** yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 231), keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*).

Menjawab pertanyaan Anda, perbedaan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama adalah **pengadilan agama** merupakan pengadilan yang berada di lingkungan peradilan agama yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan **pengadilan negeri** merupakan pengadilan yang berada pada lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah peradilan umum dan pengadilan negeri sama? Jawabannya adalah ya, pengadilan negeri merupakan pengadilan yang berada pada lingkungan peradilan umum. Hanya saja perlu

diingat bahwa istilah pengadilan negeri merupakan lembaga subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan umum adalah sebuah proses rangka menegakkan hukum dan keadilan itu sendiri.

Demikian jawaban kami terkait perbedaan pengadilan dan peradilan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.](#)

Referensi:

1. H. Abd. Halim Talli. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Makassar: Alauddin University Press, 2013;
2. M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021;
3. Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shodiq. *Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum*. *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1. 2022.